

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA
BERUPA RAHASIA DAGANG YANG DISALAHGUNAKAN**

OLEH

NAMA PENYUSUN : Danelle Ketsya Auburn Hutapea

NPM : 2017200101

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo S.H., M.H., CN

Dekan,

Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Danelle Ketsya Auburn Hutapea

NPM : 2017200101

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Berupa Rahasia Dagang yang Disalahgunakan”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Danelle Ketsya Auburn Hutapea

2017200101

ABSTRAK

Rahasia dagang merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi. Nilai ekonomi yang dikandung di dalam rahasia dagang dapat memberikan manfaat bagi pemilik atau pemegang rahasia dagang dengan syarat rahasia dagang hanya diketahui oleh pihak-pihak yang berhak.

Seiring berkembangnya zaman, kemampuan berusaha mengalami perkembangan pesat dan kebutuhan untuk memperoleh modal semakin meningkat. Kebutuhan akan modal tersebut dapat diperoleh melalui pinjaman kredit dari lembaga keuangan. Pada umumnya, lembaga keuangan memberikan kewajiban untuk menyertakan agunan kepada calon debitur. Sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi, rahasia dagang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit walau di dalam praktik hal tersebut masih jarang ditemukan. Rahasia dagang yang disalahgunakan ketika perjanjian kredit berlangsung membuat nilai ekonomi yang dikandung di dalamnya menjadi hilang sehingga kedudukan lembaga keuangan sebagai kreditur terancam.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Yuridis Normatif dan metode perbandingan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum lembaga keuangan sebagai kreditur baik sebelum perjanjian kredit dengan rahasia dagang sebagai agunan dilakukan maupun perlindungan setelah adanya sengketa mengenai penyalahgunaan rahasia dagang yang sedang dijadikan agunan. Melalui penelitian ini juga dapat diketahui bahwa secara teori rahasia dagang dapat dijadikan sebagai objek jaminan karena telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jamina Fidusia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, dan peraturan Perundang-undangan lainnya.

Kata kunci: Rahasia Dagang, Jaminan Fidusia, Perlindungan Hukum

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena hanya dengan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul "Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Berupa Rahasia Dagang yang Disalahgunakan" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini hanya dapat diselesaikan karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Boyke Hutapea, Agina Sabarita Tarigan, Tamara Priskila, dan Loretta Kainary selaku keluarga penulis yang selalu mencintai, mendukung, menghibur, dan memberi saran kepada penulis baik selama penulis menyelesaikan Penulisan Hukum, selama penulis menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, atau saat kehidupan sehari-hari penulis;
2. Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., LL.M., CN. selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan ilmu dan saran yang bermanfaat selama penulis menyelesaikan Penulisan Hukum ini dan selaku dosen penguji ketika penulis mengikuti sidang akhir untuk penulis memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
3. Dr Ida Susanti, S.H., LL.M., CN. selaku dosen penguji penulis yang telah memberikan saran kepada penulis ketika penulis mengikuti sidang akhir;
4. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1. selaku dosen penguji penulis yang telah memberikan saran kepada penulis ketika penulis mengikuti sidang akhir;
5. Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing proposal penulis yang telah memberikan saran serta ilmu yang dipakai penulis dalam menyusun proposal serta Penulisan Hukum;
6. Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis yang selalu membimbing, membantu, dan mendengar cerita penulis selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

7. Divisi Kajian dan Aksi Strategis Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan kesempatan sebagai anggota perdana kepada penulis dan menjadi tempat penulis untuk mengembangkan kemampuan penulis, tidak hanya di bidang hukum, namun juga keterampilan interpersonal penulis;
8. Denatalie Chrisdamera, S.Hub. Int. selaku sahabat penulis sejak sekolah dasar dan juga sebagai anggota Geng Makan Enak/ *Kkurtlb/ Belepinkeu* yang tidak pernah bosan mendengar keluh kesah penulis, menghibur penulis, memberi semangat dan doa kepada penulis, dan turut membantu serta memberi masukan kepada penulis ketika penulis menjalani Penulisan Hukum, sekalipun tidak memahami penelitian penulis dikarenakan jurusan yang berbeda;
9. Gabriella P.H (Gebi) dan Claudia Natasha (Ecak) yang merupakan anggota Geng Makan Enak/ *Kkurtlb/ Belepinkeu* yang selalu menghibur penulis dengan candaan dan kelakuan di saat penulis tidak memiliki kondisi yang baik;
10. Valerie Clairine Billy Yulianto, S.H., selaku teman SMA yang kemudian menjadi kakak senior penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu, mendukung, menghibur, dan memberikan masukan baik dalam hal Penulisan Hukum maupun hal-hal lain yang sangat membantu penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum;
11. Pauline Xena, Darien Lie, Novia Kurniawan, Darianne Lie, Patricia Luvena selaku teman-teman SMA penulis yang selalu memberikan semangat dan menghibur penulis;
12. Keisha Dwi Maghfira (Kei) selaku teman penulis yang selalu menghibur, memberi semangat, dan masukan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan hingga memperoleh gelar sarjana;
13. Nandira Vinzka (Vinzka), Qyashaatie Neiva (Nei), Tika Melina (Tika), Reiva Maurizka (Rei), Anissa Puteri (Techa) sebagai teman dekat penulis dari sejak zaman SIAP FH dan semester 1 hingga penulis meraih gelar sarjana yang selalu menghibur, menjadi tempat cerita, bertukar canda dan tawa, tempat

ngegibah, terutama Techa yang melewati duka bersama penulis pada saat seminar proposal;

14. Salsabila Khairunnisa (Bella) selaku teman dekat penulis yang bertemu ketika sama-sama menjadi relawan Asian Games 2018 dan tetap menjalin pertemanan hingga sekarang, penulis berterimakasih karena telah mendukung penulis dalam membuat presentasi sidang akhir serta selalu menghibur dan bertukar cerita dengan penulis selama penulis menyusun tugas akhir dan menunggu waktu sidang;
15. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum dan/atau fakultas lain Universitas Katolik Parahyangan dan/atau universitas lain yang tidak bisa penulis sebutkan secara rinci yang telah mengisi hari-hari penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan;
16. Seluruh tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mengajar, memberikan ilmu, bantuan, masukan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
17. Seluruh pegawai administrasi dan pekerya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu penulis terutama saat penulis berada di semester 2, saat penulis akan menjadi relawan Asian Games 2018, serta saat penulis akan mengikuti kegiatan *Summerschool*.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	10
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
3.1 Tujuan Penelitian	10
3.2 Manfaat Penelitian	10
4. Metode Penelitian	11
5. Sistematika Penulisan	14
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA...16	
2.1 Lembaga Keuangan sebagai Penyalur Kredit.....	16
2.2 Agunan sebagai Upaya Lembaga Keuangan untuk Meminimalisir Risiko Kredit.....	22
2.3. Perlindungan hukum sebelum sengketa terjadi antara debitur pemberi fidusia dan kreditur pemegang jaminan fidusia.....	26
2.3.1 Perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan	26
2.3.2 Perlindungan hukum melalui perjanjian antara para pihak ...	29
2.4 Perlindungan hukum sesudah sengketa terjadi antara debitur pemberi fidusia dan kreditur pemegang jaminan fidusia	36
BAB II RAHASIA DAGANG SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA.....	40
3.1 Jaminan Fidusia	40
3.1.1 Asas Jaminan Fidusia.....	41
3.1.2 Objek Jaminan Fidusia.....	45
3.1.3 Pendaftaran Jaminan Fidusia	46
3.1.4 Hapusnya Objek Jaminan Fidusia.....	47
3.1.5 Asuransi Objek Jaminan Fidusia	49
3.1.6 Eksekusi Objek Jaminan Fidusia	51
3.2 Rahasia Dagang	53
3.2.1 Definisi Rahasia Dagang	53

3.2.2 Perlindungan Rahasia Dagang	58
3.2.3 Hak dan Kewajiban Pemilik Rahasia Dagang	59
3.2.3.1 Hak Pemilik Rahasia Dagang	59
3.2.3.2 Kewajiban Pemilik Rahasia Dagang	63
3.2.4 Pelanggaran Rahasia Dagang.....	63
3.3 Rahasia Dagang sebagai Jaminan Fidusia	64
3.3.1 Rahasia Dagang sebagai Jaminan Kredit di Amerika Serikat	65
3.3.2 Rahasia Dagang sebagai Jaminan Kredit di Thailand	72
3.3.3 Rahasia Dagang sebagai Jaminan Kredit di Indonesia	78
3.4 Perspektif Lembaga Keuangan di Indonesia terhadap Rahasia Dagang sebagai Jaminan Kredit	83
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA BERUPA RAHASIA DAGANG YANG DISALAHGUNAKAN	86
4.1 Perlindungan Hukum Sebelum Terjadinya Sengketa antara Lembaga Keuangan yang Menerima Rahasia Dagang sebagai Jaminan Fidusia dan Pemilik atau Pemegang Hak Rahasia Dagang	86
4.1.1 Perlindungan Hukum Melalui Peraturan Perundang-undangan	86
4.1.2 Perlindungan Hukum Melalui Perjanjian Para Pihak	89
4.2 Penyelesaian Hukum yang Dapat Ditempuh oleh Lembaga Keuangan agar Piutangnya Tetap Terpenuhi Setelah Rahasia Dagang yang Dijadikan Benda Jaminan Fidusia Disalahgunakan Menurut UU Jaminan Fidusia dan Peraturan Perundang-Undangan	93
BAB V PENUTUP	95
5.1 Kesimpulan	95
5.1.1 Perlindungan Hukum Sebelum Terjadinya Sengketa Antara Lembaga Keuangan yang Menerima Rahasia Dagang sebagai Jaminan Fidusia dan Pemilik atau Pemegang Hak Rahasia Dagang	95
5.1.2 Penyelesaian Hukum yang Dapat Ditempuh oleh Lembaga Keuangan agar Piutangnya Tetap Terpenuhi Setelah Rahasia Dagang yang Dijadikan Benda Jaminan Fidusia Disalahgunakan Menurut UU Jaminan Fidusia dan Peraturan Perundang-Undangan	97
5.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	104

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Seiring berkembangnya kemampuan dalam berusaha dan demi kemajuan ekonomi negara, pemerintah memberikan dukungan bagi masyarakatnya untuk membuka atau mengembangkan usahanya dengan memberikan bantuan modal berupa pinjaman kredit dari lembaga keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengelompokkan lembaga keuangan menjadi dua kelompok besar, antara lain Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank.

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan harus memenuhi beberapa syarat sebelum mengabulkan permohonan penyaluran dana kepada nasabah, seperti batas maksimal pemberian kredit, batas waktu pemberian kredit, tujuan pemberian kredit, suku bunga kredit, cara penyaluran, jadwal pelunasan kredit, dan jaminan yang diberikan.¹ Selain itu, bank juga perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral*), 5P (*Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection*), dan 3R (*Returns, Repayment, Risk Bearing Ability*) kepada nasabah.² Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko yang akan dihadapi oleh bank. Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum (POJK Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan) mewajibkan agar pokok-pokok pengaturan perkreditan atau pembiayaan memuat hal-hal yang sesuai dengan ketentuan OJK.

Pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga keuangan tidak terhindar dari suatu risiko. Salah satu risiko yang dapat dihadapi oleh lembaga keuangan adalah risiko kredit (*default risk*). Risiko kredit merupakan risiko yang diakibatkan

¹ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 73.

² Ashofatul Lailiyah, *Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Risiko*, *Yuridika* Vol. 29, No. 2, 2014, hlm. 219.

karena debitur melakukan wanprestasi dengan tidak mengembalikan pinjaman beserta bunganya yang telah diberikan oleh kreditur kepadanya.³ Apabila hal ini terjadi maka lembaga keuangan sebagai penyalur kredit dapat menderita kerugian. Lembaga keuangan dapat melakukan tindakan preventif untuk mencegah risiko tersebut dan tindakan represif setelah menghadapi risiko kredit. Tindakan preventif dapat berupa penerapan prinsip kehati-hatian (*know your customers*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *juncto* dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non-Bank (PMK Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi LKNB), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (POJK Anti Pencucian Uang dan Terorisme), dan standar internal yang dimiliki oleh perusahaan sendiri, melalui peraturan ini diharapkan agar lembaga keuangan dapat menghindari transaksi yang mencurigakan dan meminimalisir risiko. Tindakan represif dapat dilakukan baik dengan non-litigasi maupun litigasi.

Salah satu tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan untuk meminimalisir risiko kredit adalah dengan mewajibkan penerima kredit (debitur) memberikan jaminan tambahan (agunan). Jaminan kredit hampir menjadi persyaratan mutlak bagi debitur yang ingin mendapat pinjaman kredit,⁴ hal ini diakibatkan karena fungsi dari jaminan itu sendiri, mulai dari pengaman pelunasan kredit, menjadi motivasi bagi debitur, hingga untuk melaksanakan ketentuan perbankan.⁵ Jaminan ini juga sebagai bentuk perlindungan bagi kreditur agar debitur melaksanakan kewajibannya. Jaminan terbagi menjadi dua bagian, jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus terbagi lagi menjadi dua bagian, antara lain jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan perorangan atau

³ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73.

⁴ *Supra* note 1, hlm. 102.

⁵ *Id.*, hlm 103 – 105.

penanggungan (*borgtocht*) adalah suatu bentuk persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.⁶

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang memiliki hubungan langsung dengan benda tertentu, selalu mengikuti bendanya, dapat dipertahankan kepada pihak mana pun serta dapat dialihkan.⁷ Hal-hal yang dapat dibebankan oleh jaminan kebendaan antara lain:⁸

- a. Gadai (*pand*);
- b. Hipotek;
- c. Hak tanggungan;
- d. Jaminan fidusia.

Menurut Pasal 1 angka 23 UU Perbankan, agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah. Menurut Hartono Hadisoeparto,

“Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”⁹

Dari definisi di atas maka kedudukan jaminan tambahan bergantung pada perjanjian pokoknya (*accessoir*). Pada dasarnya jaminan tambahan tidak wajib dilakukan oleh para pihak apabila ingin mengingatkan diri dalam suatu perjanjian, asalkan perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, namun dalam praktiknya, agunan sering diwajibkan oleh kreditur guna melindungi kepentingan kreditur apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Dalam KUHPerdara dikenal macam-macam benda antara lain, benda berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak dan tidak bergerak, benda dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis, benda yang sudah ada dan benda yang

⁶ Pasal 1820 KUHPerdara.

⁷ Regita A. Mumeck, Hak-Hak Kebendaan Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata, *Lex Administratum* Vol.5, No. 2, 2017, hlm. 71.

⁸ Id.

⁹ H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 22.

akan ada, benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan, benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, benda terdaftar dan tidak terdaftar, dan benda atas nama dan tidak atas nama.¹⁰ Menurut Mouritsen, kekayaan intelektual merupakan benda tidak berwujud yang menjadi aset penting bagi perusahaan.¹¹ HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, atau pun pencipta atas hasil temuannya yang bernilai komersial baik secara langsung maupun melalui prosedur pendaftaran.¹²

Kekayaan intelektual pada dasarnya merupakan aset kebendaan serta mempunyai nilai komersial (ekonomis), dapat dijadikan sebagai jaminan perbankan. Dalam sidang *Working Group on Security Right in Intellectual Property* yang ke-13, *United Nation Commision on International Trade Law (UNCITRAL)* menyatakan bahwa secara hukum kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai objek jaminan untuk mendapatkan pembiayaan.¹³ Sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintahan Singapura yang bekerjasama dengan *Participating Finansial Institution (PFIs)* untuk mendorong agar lembaga keuangan di Singapura menerima aset kekayaan intelektual sebagai jaminan, selain Singapura, Thailand juga mengatur prosedur kredit dengan jaminan berupa rahasia dagang, pengaturan tersebut secara jelas tertulis dalam *Thailand's Business Security Act B.E 2558 (2015)*.¹⁴ Negara lain yang menerima kekayaan intelektual sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan adalah Amerika Serikat didasarkan pada *Uniform Commercial Code*. Di Indonesia sendiri, kekayaan intelektual jarang dijadikan sebagai agunan karena pengaturan mengenai hal tersebut belum diatur secara jelas dalam hukum Indonesia.

Pasal 1 huruf c Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit (SK Direksi BI Jaminan Pemberian Kredit) mendefinisikan agunan sebagai jaminan material, surat berharga, asuransi risiko

¹⁰ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015, hlm. 4-5.

¹¹ Andi Ina Yustina, *Kekayaan Intelektual di Universitas: Sebuah Studi Deskriptif*, Jurnal *Akuntansi & Auditing* Vol. 12, No. 1, 2015, hlm. 28.

¹² Trias Palupi Kurnianingrum, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan*, Jurnal *Negara Hukum*, Vol. 8, No. 1, 201, hlm. 32.

¹³ Tersedia pada <https://investor.id/opinion/kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-pembiayaan>, diakses tanggal 16 Maret 2021 pukul 18:02.

¹⁴ *Supra* note 12, hlm. 50.

yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali satu kredit, apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Hukum jaminan membagi jenis jaminan berdasarkan objek bendanya ke dalam dua kelompok besar, yaitu jaminan material dan jaminan *immaterial*. Jaminan material merupakan jaminan yang berupa hak kebendaan seperti benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud serta benda tidak bergerak. Selain jaminan material, jaminan *immaterial* merupakan jaminan non-kebendaan, biasanya berupa jaminan perorangan (*borgtocht*) yang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerduta.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) membagi kekayaan intelektual ke dalam tujuh bagian besar, antara lain hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang.¹⁵ Berdasarkan SK Direksi BI Jaminan Pemberian Kredit tersebut maka secara teori kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai agunan karena kekayaan intelektual merupakan benda bergerak tidak berwujud yang termasuk ke dalam jaminan material. Namun, pada praktiknya, benda yang sering dijadikan agunan bank hanya sebatas pada rumah atau properti, kendaraan bermotor, saham, surat berharga, surat keterangan pengangkatan pegawai, mesin pabrik, dan emas,¹⁶ padahal salah satu ruang lingkup kekayaan intelektual, yakni hak cipta mengatur bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).

Terdapat beberapa pendekatan yang dijadikan acuan untuk menilai kekayaan intelektual sebagai objek jaminan, salah satunya adalah pendekatan pendapatan (*income approach*).¹⁷ *Income approach* memperkirakan nilai kekayaan intelektual ditinjau dari nilai sekarang dan nilai masa depan dilihat dari laporan keuangan suatu perusahaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai aktiva

¹⁵ Situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, tersedia pada <https://www.dgip.go.id/> diakses pada tanggal 6 Juli 2021 pukul 13:01.

¹⁶ Tersedia pada <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2870967/6-aset-yang-bisa-kamu-jadikan-jaminan-kredit> diakses tanggal 7 Juni 2021 pukul 21:17.

¹⁷ Sri Mulyani, Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai *Collateral* (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12, No. 3, 2012, hlm. 573.

tidak berwujud.¹⁸ Biasanya kreditur bekerja sama dengan jasa *appraisal* sebagai pihak ketiga yang merupakan profesi penunjang di sektor keuangan guna memberikan pertimbangan profesional mengenai penilaian objek yang akan dijadikan agunan.¹⁹

Lembaga keuangan hanya menerima benda yang dinilai memiliki nilai ekonomi sebagai agunan dalam perjanjian kredit. Rahasia dagang merupakan salah satu ruang lingkup kekayaan intelektual maka dari itu seharusnya rahasia dagang dapat dijadikan sebagai agunan dalam perjanjian kredit lembaga keuangan. Hal ini diperkuat melalui Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang),

“Rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai **nilai ekonomi** karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang” (cetak tebal, penulis).

Nilai ekonomi dalam pasal tersebut didapatkan dari keuntungan karena menghasilkan produk yang berbeda dari produk lainnya kepada pemilik atau pemegang hak rahasia dagang. Keunikan dari produk yang dihasilkan tersebut merupakan rahasia dagang, baik karena produk mengandung ciri khas tertentu, metode penjualan tertentu, proses produksi, formula, dan hal-hal lain yang hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu.

Perusahaan minuman ternama, *The Coca Cola Company* merupakan perusahaan ke-6 terbesar di dunia versi Majalah *Forbes*.²⁰ Keunikan yang dimiliki oleh produk *Cola Cola* disukai masyarakat hingga perusahaan tersebut memperoleh keuntungan US\$ 64,4 Milyar.²¹ Kesuksesan dari perusahaan *Coca Cola* didapatkan karena adanya rahasia di balik memproduksi minuman berkarbonasi tersebut, bahkan selama lebih dari 130 tahun, *The Coca Cola Company*, berusaha menjaga rahasia dagangnya, hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat rahasia dagang

¹⁸ Id.

¹⁹ Iswi Hariyani, et.al., Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit. Yogyakarta: ANDI, 2018, hlm. 152.

²⁰ Tersedia pada <https://www.forbes.com/the-worlds-most-valuable-brands/#4436b897119c>, diakses tanggal 28 Desember 2020 pukul 16:38.

²¹ Moniruzzaman, *Coca Cola's Secret Formula: A Trade Secret Kept for More than A Century*, *Bangladesh: Journal of Legal Issue*, diambil dari <https://bdjls.org/coca-colas-secret-formula-trade-secret-kept-century/>, diakses tanggal 28 Desember 2020 pukul 15: 07.

perusahaan tersebut, perusahaan sengaja tidak mengungkapkan jumlah orang serta identitas dari pihak yang diperkenankan melihat rahasia dagang hingga melarang orang-orang pilihan tersebut untuk berada di satu pesawat yang sama.²² Dapat disimpulkan keuntungan yang diperoleh *The Coca Cola Company* merupakan nilai ekonomi dari rahasia dagang yang dimiliki oleh perusahaan selama memproduksi minuman berkarbonasi tersebut dan membuat perusahaan tersebut sangat menjaga rahasia dagangnya karena keunikan yang dikandung dalam minumannya itu yang memberikan keuntungan bagi perusahaan, apabila rahasia dagang perusahaan tersebut diketahui publik maka nilai ekonominya akan menurun karena masyarakat dapat menemukan keunikan yang sama di produk yang berbeda.

Rahasia dagang merupakan informasi yang perlu dilindungi oleh pemilik atau pemegang hak rahasia dagang maka jaminan khusus yang tepat adalah jaminan dengan prinsip kepercayaan. Jaminan fidusia merupakan salah satu jenis jaminan kebendaan di Indonesia yang memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda jaminan. Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia juga mengatur,

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas **benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud** dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima fidusia terhadap kreditor lainnya” (cetak tebal, penulis).

Pendaftaran atau pencatatan kekayaan intelektual merupakan hal penting untuk dilakukan agar pencipta atau penemu kekayaan intelektual mendapat perlindungan hukum dan memberikan akibat hukum kepada pihak ketiga. Namun, terdapat kekayaan intelektual yang sudah mendapat perlindungan tanpa perlu dicatat atau didaftarkan kepada negara, salah satunya adalah rahasia dagang. Tidak seperti di dalam peraturan perundang-undangan kekayaan intelektual lainnya yang mengatur mengenai pendaftaran atau permohonan, rahasia dagang sudah mendapat perlindungan dengan syarat pemilik rahasia dagang memenuhi ketentuan Pasal 3 UU Rahasia Dagang,

²² Id.

“Rahasia Dagang **mendapat perlindungan** apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.” (cetak tebal, penulis)

Artinya syarat agar rahasia dagang tersebut dilindungi adalah penemu harus memastikan informasi yang ditemukan bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya. Sebagai konsekuensi pemilik dan pemegang rahasia dagang harus selalu menjaga kerahasiaan rahasia dagang tersebut agar tidak diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan berdampak pada hilangnya nilai ekonomi dari rahasia dagang tersebut.²³

Kegagalan pemilik atau pemegang hak rahasia dagang untuk menjaga kerahasiaan rahasia dagangnya membuat rahasia dagang menjadi diketahui oleh publik. Akibatnya, nilai ekonomi yang dikandung dalam rahasia dagang menjadi hilang. Pelanggaran rahasia dagang merupakan bentuk kegagalan pemilik atau pemegang hak rahasia dagang untuk menjaga kerahasiaan rahasia dagang yang dimilikinya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 UU Rahasia Dagang yaitu,

“Pelanggaran rahasia dagang dapat terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.”

Rahasia dagang yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia harus didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia oleh lembaga keuangan selaku penerima fidusia seperti yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia dan Pasal 30 ayat (1) POJK Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. (POJK Perusahaan Pembiayaan). Pendaftaran ini berguna untuk memberikan kepastian bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian dan memberikan hak preferen bagi pihak yang menerima fidusia. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ini juga berkaitan dengan syarat mengeksekusi jaminan fidusia. Kreditur hanya dapat mengeksekusi jaminan fidusia apabila debitur telah terbukti wanprestasi sesuai dengan kesepakatan, debitur sudah diberikan surat

²³ Andry Setiawan, et.al., Eksistensi Pendaftaran Rahasia Dagang dan Implementasi Perlindungannya (Studi di Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah). *Law & Justice* Jurnal Vol.3, No. 2, 2018, hlm. 77.

peringatan, dan/ atau perusahaan pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek.²⁴

Penerimaan rahasia dagang sebagai objek jaminan fidusia oleh lembaga keuangan memberikan pengertian bahwa lembaga keuangan tersebut telah percaya kepada debitur untuk tetap menguasai rahasia dagang tersebut, namun seiring berjalannya perjanjian kredit yang harus dipenuhi oleh debitur, terdapat keadaan yang dapat mempengaruhi perjanjian jaminan fidusia, seperti keadaan di mana pemilik atau pemegang rahasia dagang gagal untuk melindungi rahasianya. Kegagalan yang dilakukan oleh pemilik atau pemegang rahasia dagang dalam menjaga rahasianya membuat rahasia dagang diketahui oleh publik, sudah tidak bernilai dan dianggap musnah. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU Jaminan Fidusia,

“Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia; atau
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.”

Keadaan tersebut memberikan kerugian bagi lembaga keuangan selaku kreditur. Piutang kreditur tidak dapat terpenuhi karena tidak adanya objek jaminan yang dapat dieksekusi ketika debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian pokok, padahal perjanjian jaminan yang dibuat tersebut memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan bagi kreditur ketika debitur wanprestasi.

Oleh karena itu penulis mengajukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA BERUPA RAHASIA DAGANG YANG DISALAHGUNAKAN”**

²⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No. 35 Tahun 2018, Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, L.N.R.I Tahun 2018 No. 260, Pasal 50.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya maka penulis memiliki beberapa permasalahan yang akan dijawab dalam Penulisan Hukum ini. Permasalahan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum kreditur pemegang jaminan fidusia berupa rahasia dagang yang disalahgunakan sebelum transaksi kredit dilakukan?
2. Bagaimana penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh kreditur agar piutangnya tetap terpenuhi menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan oleh penulis maka maksud dari penulisan ini adalah:

- 3.1.1. Untuk memahami perlindungan hukum oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia kepada kreditur pemegang jaminan fidusia berupa rahasia dagang yang disalahgunakan sebelum terjadinya transaksi kredit.
- 3.1.2 Untuk mengetahui serta memahami tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur apabila rahasia dagang sebagai objek jaminan fidusia disalahgunakan oleh debitur.

3.2 Manfaat Penelitian

3.2.1 Manfaat teoritis

Penelitian dapat memperluas wawasan mengenai perjanjian jaminan fidusia terutama untuk objek berupa benda-benda bergerak dan tidak berwujud, seperti rahasia dagang. Wawasan tersebut tidak hanya mengenai pengertian dasar perjanjian jaminan fidusia namun hingga hal-hal yang menyebabkan perjanjian jaminan fidusia batal dan perlindungan hukum kreditur apabila objek jaminan fidusia musnah

3.2.2 Manfaat praktis

Penelitian dapat bermanfaat bagi para pihak yang ingin mengadakan perjanjian jaminan fidusia, terutama bagi pihak-pihak yang ingin menjadikan benda bergerak tidak berwujud seperti rahasia dagang sebagai objek jaminan fidusia.

4. Metode Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, artinya penulis tidak membuat kesimpulan umum dari data-data yang didapat dan mendeskripsikan sebagaimana adanya.²⁵

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah prosedur untuk menemukan kebenaran yang diperoleh dari data sekunder. Penulis akan menyandingkan dan menganalisis Peraturan Perundang-undangan Jaminan Fidusia dengan Peraturan perundang-undangan Rahasia Dagang dan peraturan-peraturan lain seperti peraturan perundang-undangan lembaga keuangan dan surat keputusan lembaga pemerintahan dikarenakan belum ada peraturan eksplisit yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatur HKI sebagai benda jaminan. Penulis juga akan menggunakan metode perbandingan hukum karena terdapat negara yang memberikan izin kepada lembaga keuangan untuk menerima HKI sebagai benda jaminan dalam penyaluran kredit.

Penelitian yuridis normatif yang dilakukan oleh penulis terbagi menjadi beberapa bagian antara lain:

1. Penelitian Inventarisasi Hukum

Mengumpulkan berbagai peraturan positif tidak hanya dari KUHPerdara, namun dari peraturan khusus lainnya seperti Peraturan Jaminan Fidusia, Peraturan HKI, Peraturan Rahasia dagang, Peraturan Kepailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Keputusan Presiden,

²⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 207.

Surat Keputusan, putusan-putusan pengadilan, serta peraturan hukum negara lain yang berkaitan dengan tema penulis.

2. Penelitian Asas dan Doktrin Hukum

Menguji suatu asas atau doktrin hukum terhadap permasalahan yang akan dibahas. Asas yang akan adalah asas kebebasan berkontrak, asas konsesualisme, asas kepercayaan, serta asas perlindungan. Sedangkan doktrin yang dipakai adalah doktrin seputar perjanjian, jaminan fidusia, HKI terutama rahasia dagang.

3. Penelitian Sistematis Hukum

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi pengertian-pengertian pokok atau dasar hukum melalui kata-kata yang dikandung dalam data.

Penulis menggunakan data yang telah ada untuk memecahkan masalah hukum dalam penelitian ini dan mencari informasi dari sumber-sumber lainnya sebagai penunjang. Sumber-sumber yang dipakai antara lain:

1. Sumber Hukum Primer

Penulis menggunakan sumber hukum primer dalam melakukan penelitian. Sumber hukum primer didapatkan melalui perundang-undangan dan peraturan pendukungnya, catatan resmi, maupun putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Sumber primer yang digunakan oleh penulis antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ *Burgerlijk Wetboek*;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- e. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non-Bank;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penilai Publik;
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum;
- m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
- n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;
- o. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit;
- p. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- q. *Thailand Civil and Commercial Code*;
- r. *Business Security Act B.E 2558*;

s. *Uniform Commercial Code*.

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan bahan pustaka yang didapatkan melalui buku-buku, kumpulan jurnal, dokumen pendukung baik secara konvensional maupun melalui media internet yang dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian guna mendapat jawaban dari permasalahan hukum.

3. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier merupakan bahan pendukung bagi penulis baik dalam bidang hukum maupun di luar hukum yang membantu penulis memahami bahan hukum primer dan sekunder.

5. Sistematika Penulisan

Penulisan Hukum ini akan terdiri dari 5 bab yang akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran awal mengenai salah satu bagian kekayaan intelektual yakni rahasia dagang serta manfaat yang didapatkan, perlindungan hukum lembaga keuangan sebagai kreditur, dan membahas perjanjian jaminan fidusia di Indonesia secara singkat.

BAB II : PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kegiatan transmudasi aset yang dilakukan oleh lembaga keuangan, risiko kredit yang akan dihadapi lembaga keuangan, dan tindakan yang dapat diambil oleh lembaga keuangan sebagai bentuk perlindungan hukum. Selain itu, akan dijelaskan mengenai perlindungan hukum lembaga keuangan penerima fidusia di Indonesia dalam menyalurkan kredit kepada konsumennya serta hak dan kewajiban lembaga keuangan sebagai

pemegang jaminan fidusia untuk meminimalisir risiko dalam melaksanakan kegiatannya.

BAB III : RAHASIA DAGANG SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA

Bagian ini menjelaskan mengenai jaminan fidusia, rahasia dagang, dan perkembangan rahasia dagang yang dijadikan sebagai jaminan fidusia baik di Indonesia maupun di negara lain serta perspektif lembaga keuangan di Indonesia mengenai rahasia dagang yang dijadikan sebagai agunan.

BAB IV : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA BERUPA RAHASIA DAGANG YANG DISALAHGUNAKAN

Bab ini merupakan hasil analisis penulis mengenai perlindungan hukum kreditur sebagai penerima fidusia dengan objek rahasia dagang yang disalahgunakan ketika perjanjian masih berlangsung.

BAB V : PENUTUP

Penulis akan menarik kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya serta saran yang dapat memecahkan permasalahan hukum yang sedang dibahas dalam bab terakhir ini.